

**ABORSI AKIBAT KORBAN PEMERKOSAAN STUDI KOMPARATIF
KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Syari'ah
Jurusan Perbandingan Mazhab
Oleh :

MAIYUSIR
NIM. 0202161005



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2020 M/ 1441 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maiyusir
NIM : 02.02.16.10.05
Tempat/ Tgl. Lahir : Medan, 10 Mei 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Tahun Masuk : 2016
Alamat : Jl. W. Iskandar No. 78 Lk. XI Medan
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pembimbing Skripsi I	Pembimbing Skripsi II
Dr. M. Syukri Al Bani, M.A Nst	M. Rijal, S. H, M. H

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 12 November 2020

Maiyusir
NIM. 02.02.16.10.05

ABSTRAK

Maiyusir (0202161005) “Aborsi Akibat Korban Perkosaan Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”. Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari’ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2020 M/ 1442 H. Aborsi adalah pengguguran anak yang dilakukan sebelum waktunya secara alami mengakhiri masa kehamilan dari janin yang dikandungnya. Skripsi ini bertujuan mengetahui status hukum tindak pidana aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi serta didukung oleh pemerintah dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian dalam kajian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Sesuai dengan kajiannya, maka penelitian ini menggunakan metode *library research* (kajian kepustakaan). Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah mengetahui pandangan hukum aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pendapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi adalah Pendapat yang lebih relevan dalam kaitannya dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni sejalan dan searah dengan PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahwa aborsi akibat korban perkosaan di perkenankan karena dalam keadaan *dharurat* dan mengandung masalah yang besar bagi korban perkosaan yang dialaminya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dzat yang tak membutuhkan makhluk, *dzat* yang tak bertempat kepada arah, dan waktu, *dzat* yang tak serupa dengan makhluk, *dzat* yang tak berhajat kepada makhluk, dan *dzat* yang telah memberikan kita limpahan rahmad, hidayah, dan inayah Nya kepada kita. Semoga kita masih dalam lindungan Nya., serta sukses dalam menjalankan aktifitas keseharian nya. Aamiin.

Shalawat dan Salam kepada Makhluk Mulia *Habibina* wa *Syafi'ina* wa *Qurratu A'yunina Sayyidina* Muhammad Ibn Abdillah *Shallahu 'alaihi wa Sallama* dengan lafadz *Allahumma Shalli 'ala Sayyidina Muhammad* serta kepada para sahabat, keluarga dan istri-istrinya, semoga kita semua mendapatkan *syafa'at* di *yaumul Hisab* kelak atas izin Allah Swt., Amiin.

Alhamdulillah skripsi ini bisa terselesaikan dengan judul : “Hukum Aborsi Akibat Korban Perkosaan Studi Komparatif Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)“. Saya ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan ilmu nya kepada saya terutama kepada :

1. Terkhusus kepada Ayahanda penulis Muliadi Bin Alm. Wakijan, Ibunda Penulis Sri Aseh Binti Alm. Amat Jumeri beserta keluarga besar lainnya yang senantiasa memberikan *support* serta do'a tulus dari hati akan kebaikan kehidupan dunia dan akhirat.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A.

3. Bapak Dekan Dr. Zulham, M. Hum selaku Dekan dan Seluruh Staff dan Jajaran Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ustadz Aripin Marpaung, MA selaku Ketua Jurusan Program Studi Perbandingan Madzhab dan Bapak Irwansyah, MH selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab.
5. Bapak Dr. M. Syukri Al Bani Nst, M. A selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak M. Rijal, M. H selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan bimbingan dengan rasa sabar dan arahan yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Abangda Riski Muhammad Haris selaku Staff Wakil Dekan, dan Kak Putri Ramadhani Rangkuty, selaku Staff Jurusan Perbandingan Mazhab.
7. Kepada kawan-kawan Perbandingan Mazhab A - B, Remaja Masjid Akbar Baitussujud, Remaja Masjid An-Nur terkhusus Nur Aisyah Lubis S.Pd
8. Ustadz-Ustadz dari kalangan Nahdhiyyin, serta Sahabat-Sahabat Ansor Kota Medan.

Namun tidak terlapas dari itu penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan di dalam skripsi ini, sehingga penulis membutuhkan kritikan dan masukan, penulis juga berharap kiranya skripsi ini ada baik dan hikmah nya untuk kebaikan kita bersama.

Medan, 12 November 2020 M
26 Rabi'ul Awal 1441 H

Hormat Saya,

MAIYUSIR
NIM. 02.02.16.10.05

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II TINJAUAN UMUM ABORSI DAN PERKOSAAN

A. Pandangan Umum Tentang Aborsi	
1. Definisi Aborsi	16
2. Jenis-Jenis Aborsi.....	18
3. Faktor yang Mendorong Terjadinya Aborsi.....	20
4. Risiko Akibat Aborsi	21
B. Tinjauan Umum Tentang Perkosaan	
1. Pengertian Perkosaan.....	22
2. Penyebab Terjadinya Perkosaan.....	24
3. Dampak Akibat Korban Perkosaan	25
4. Penyembuhan Alternatif Akibat Korban Perkosaan.....	28
5. Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan.....	32

C. Pengaturan Aborsi dan Perkosaan dalam Hukum Islam.....	37
---	----

BAB III PENGATURAN ABORSI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

A. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).....	42
1. Analisa Aborsi dalam KUHP dan Ancaman Pidana.....	42
2. Perbandingan Hukum Aborsi Akibat Korban Perkosaan dalam ketentuan KUHP dan PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.....	49
B. Majelis Ulama Indonesia (MUI)	57
1. Aborsi dalam Pendekatan Konteks Kaidah Fiqh.....	57
2. Aborsi Akibat Korban Perkosaan Berdasarkan Fatwa MUI.....	62

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ABORSI AKIBAT KORBAN PEMERKOSAAN PERSPEKTIF KUHP DAN FATWA MUI

A. <i>Munaqasyah Adillah</i>	68
1. <i>Munaqasyah Adillah</i> Aborsi Akibat Korban Pemerksaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	68
2. <i>Munaqasyah Adillah</i> Aborsi Akibat Korban Pemerksaan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	70
B. Pendapat yang lebih Relevan dalam Keterkaitan dengan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia.....	72
C. Analisa Aborsi terhadap <i>Maqasid Syari'ah</i>	73

BAB V PENUTUP`

A. Kesimpulan	79
B. Saran	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupannya manusia hampir selalu terjadi hubungan hukum. Hal ini disebabkan pada dasarnya manusia mempunyai hasrat untuk hidup teratur, akan tetapi keteraturan bagi seseorang belum tentu teratur bagi orang lain. Oleh sebab itu diperlukan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan manusia, agar kepentingannya tidak berbenturan atau bertentangan dengan individu dan masyarakat yang lain.

Tidak semua kehamilan diharapkan kehadirannya oleh sebagian perempuan yang sedang menjalani kehamilannya. Banyak hal yang menyebabkan seorang perempuan tidak menginginkan kehamilannya, antara lain karena perkosaan, kehamilan yang terlanjur datang pada saat yang belum diharapkan, janin dalam kandungan menderita cacat berat, kehamilan di luar nikah, gagal KB, dan sebagainya. Ketika seorang perempuan mengalami kehamilan tak diinginkan (KTD), diantara jalan keluar yang ditempuh adalah melakukan upaya aborsi, baik yang dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Banyak diantaranya yang memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya dengan mencari pertolongan yang tidak aman sehingga mereka mengalami komplikasi serius atau kematian karena ditangani oleh orang yang tidak kompeten atau dengan peralatan yang tidak memenuhi standar.

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, masalah pengguguran kandungan tampak terpendam dan tanpa gejala. Namun demikian, praktik pengguguran kandungan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab berjalan terus secara gelap. Bahkan akhir-akhir ini media massa menulis tentang pengguguran kandungan yang dilakukan tenaga medis. Praktik abortus sudah bukan rahasia lagi, terutama sebagai akibat dari semakin meluasnya budaya pergaulan bebas dan prostitusi dewasa ini. Juga dengan semakin meningkatnya kasus-kasus kehamilan diluar nikah dan multiplikasi keragaman motivasi. Hal tersebut pada gilirannya mendorong orang-orang tertentu cenderung menggugurkan kandungan sebagai solusi untuk menghilangkan aib.¹

Firman Allah Swt., dalam Alquran tentang Aborsi :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خِطْبًا كَبِيرًا

Artinya :

“ Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.

Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.” (Q.S Al – Isra’ : 31)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

Artinya :

¹ <http://repo.unand.ac.id/bab I/>

“ Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar . . . “ (Q.S Al – An’am : 151)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

Artinya :

“ Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar . . . “ (Q. S. Al – Isra’ : 33)

Dalam pandangan Islam, sebagai makhluk ciptaan Allah SWT manusia memiliki tugas tertentu dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini, untuk menjalankan tugasnya manusia dikaruniakan akal dan pikiran oleh Allah SWT. Akal pikiran tersebut yang akan menuntun manusia dalam menjalankan perannya yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi, serta pengelolaan pemeliharaan alam. Manusia diciptakan oleh Allah melalui suatu proses di dalam kandungan seorang wanita, proses terciptanya manusia yang dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Mukminun 12-14² :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۚ
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا
الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۙ

Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat

² Adi Susanto, *Skripsi Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*, Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015, h. 2.

*yang kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.*³ (Q.S. Al-Mukminun: 12-14).

Peristiwa yang terjadi dalam rahim itu disebut kehamilan. Melalui proses kehamilan itulah wanita bisa melahirkan seorang bayi yang diinginkannya atas izin Yang Maha Kuasa. Berdasarkan dengan peristiwa kehamilan, muncul berbagai masalah antara lain proses bayi tabung, donor sperma dan aborsi. Banyak remaja yang terlibat pergaulan bebas maupun para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan begitu pula orang tua yang tidak menginginkan kelahiran buah hatinya karena sudah banyak anak atau takut tidak mampu membesarkan anak dengan alasan kondisi perekonomian keluarga, aborsi dijadikan sebagai salah satu pilihan.

Aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan, baik dilakukan sendiri ataupun dengan bantuan orang lain.

Di kehidupan modern, ada beberapa bentuk penyimpangan yang dilakukan masyarakat, seperti *free sex* dan pemerkosaan. *Free sex* atau seks bebas sepertinya telah menjadi sebuah trend di kalangan para remaja masa kini. Perbuatan yang diambil dari tingkah laku remaja Barat seakan-akan memperoleh pengakuan dari media. Setiap hari banyak terdapat adegan seks bebas yang

³ Alquran dan Terjemahan Kementerian Agama, Edisi Tahun 2002.

ditayangkan dan menjadi topik pokok di beberapa film dan sinetron yang muncul di televisi. Konsekuensinya, banyak remaja yang berpandangan bahwa seks bebas adalah suatu perkara yang lazim dipraktekkan di zaman sekarang.⁴

Dengan berkembangnya peradaban manusia maka berkembang pula permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. Masalah-masalah baru tetap bermunculan seiring dengan dinamisme manusia di dalam kehidupannya. Hidup sebagai nikmat yang diberikan oleh Tuhan harus dijaga dan disyukuri. Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan manusia.⁵

Negara Amerika Serikat, terdapat sebuah kumpulan masyarakat yang mendirikan sebuah perserikatan individual dan menjauhkan diri mereka ke sebuah pulau yang mereka juluki dengan nama perkampungan Nudis. Siapa saja yang datang dan hadir ke pulau tersebut akan memiliki kebebasan apapun. Mereka bebas dalam menyetubuhi setiap orang dan berkerumun tanpa mengenakan sehelai benang seperti hewan.⁶

Seks bebas dan aborsi memiliki hubungan yang begitu kuat. Ketika dua orang melakukan seks bebas, maka hal ini merupakan permulaan terjadinya fertilisasi sperma dan sel telur, baik yang diinginkan maupun tidak.⁵ Oleh sebab itu,

⁴Abu Al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005, Cet. Pertama), H. 55.

⁵M. Fairuz A. S, *Skripsi Analisis Hukum Terhadap Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*,

⁶Abu Al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, H., 55.

maraknya seks bebas yang terjadi pada masyarakat sangat kuat kaitannya dengan aborsi.⁷

Seperti yang diketahui, hak untuk hidup merupakan suatu *Non-Derogable Rights* yaitu suatu hak yang tidak dapat dicabut dengan alasan dan dalam situasi maupun kondisi apapun. Hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum. Menurut Deklarasi Universal HAM yang dikukuhkan PBB terdapat lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), dan hak ekonomi, sosial, budaya.⁸

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal secara menyeluruh dan terpadu sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kode etik kedokteran Indonesia tahun 1983 Pasal 10 dinyatakan bahwa larangan pengguguran kandungan tidak mutlak sifatnya, dan dapat dibenarkan sebagai tindakan pengobatan, yaitu sebagai satu-satunya jalan untuk menolong si ibu. Andi Hamzah menyatakan agar dibuat pengecualian dalam KUHP sehingga pengguguran kandungan yang dilakukan dokter atas

⁷*Ibid*, H. 185.

⁸ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2014), H. 151.

pertimbangan kesehatan dapat dibenarkan dan bukan perbuatan yang melawan hukum.⁹ Aborsi ini dilakukan apabila benar-benar darurat, tidak ada jalan keluar kecuali melakukannya, dan apabila tidak dilakukan akan mengakibatkan bahaya bahkan kematian bagi si ibu.

KUHP tidak membedakan antara *Abortus Therapeuticus* dan *Abortus Criminalis*. Semua aborsi, tanpa memandang alasan-alasannya, merupakan suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Sedangkan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 memberikan pengecualian pembolehan nya aborsi akibat korban pemerkosaan dengan berdasarkan pertimbangan dalil Alquran, Sunnah, kaidah fiqh, serta pendapat-pendapat para Ulama. Bersamaan dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan Produksi dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Oleh sebab itu perlunya diadakan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) khusus tentang aborsi akibat korban pemerkosaan ini, sehingga hukum yang berlaku bersamaan dengan Fatwa MUI, PP No. 61/ 2014 dan UU No. 36/ 2009.

B. Batasan Istilah

Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan yang jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan, maka di dalam penelitian ini penulis memberikan batasannya pada sebagai berikut :

⁹ Masyfuk, Masa'il, *op.cit.*, H. 80-81.

1. Pembahasan ini hanya dibatasi berdasarkan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Pembahasan ini hanya memuat pendapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2005.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum aborsi akibat korban perkosaan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ?
2. Bagaimana hukum aborsi akibat korban perkosaan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ?
3. Pendapat manakah yang lebih *rajih* dan relevan dalam kaitannya dengan Perundang-undang yang berlaku di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan di atas, maka tulisan ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana di Indonesia terhadap aborsi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2005 terhadap aborsi korban pemerkosaan.
- c. Untuk Mengetahui apa saja dampak aborsi akibat korban pemerkosaan terhadap jiwa dan fisik korban.
- d. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang lebih *rajih* dan relevan dalam keterkaitannya dengan perundang-undangan di Indonesia.

- e. Semoga diterbitkannya RUU KUHP (Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada pokok permasalahan aborsi akibat korban pemerkosaan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai syarat menyelesaikan gelar S1 dalam Ilmu Hukum dan Syariah.
- b. Memberi kontribusi dalam perkembangan pemikiran Hukum Positif dan Hukum Islam, baik di masyarakat kampus maupun masyarakat umum.
- c. Menambah *khazanah* dalam studi kajian Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam, sehingga dapat dijadikan bahan tambahan referensi bagi cendekiawan maupun masyarakat awam.
- d. Untuk menambah wawasan keilmuan penulis, khususnya di bidang Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, yang menyangkut tentang permasalahan Aborsi.

E. Kajian Terdahulu

Kajian Pustaka adalah memuat kajian literatur yang akan digunakan dalam suatu penelitian¹⁰. Sehingga deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti dapat terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/

¹⁰Sukiati, *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar* (Medan, Perdana Publishing, 2017), H. 143.

penelitian yang telah ada¹¹. Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelusuran beberapa referensi skripsi maupun jurnal yang sudah pernah ada. Diantara nya ialah :

1. Skripsi Syah Ghina Rahmi Lubis, NIM : 11140430000001 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Konsentrasi Perbandingan Fiqh Program Studi Perbandingan Mazhab Tahun 2018 M/ 1440 H, dengan judul : *“Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.”*
2. Skripsi yang disusun oleh Andi Annisa Dwi Melantik Padjalangi NIM B111 12 010, Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, Tahun 2016, dengan Judul : *“Tinjauan atas Tindakan Aborsi yang Dilakukan dengan Alasan Indikasi Medis karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan (Incest).”*
3. Skripsi, M. Fairuz A. S. NIM B111 12 307, Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, Bagian Hukum Pidana 2016, dengan judul : *“Analisis Hukum Terhadap Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.”*
4. Jurnal Dalam Kesimpulan, Guttmacher Institute, Seri 9/ No. II/ Seri 2008. *“ Aborsi di Indonesia.”*

¹¹Tim Penyusun Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, Uin Sunan Ampel Press, 2014), H. 8.

5. Jurnal Lex Crimen, Freedom Bramky Johnatan Tarore, Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013. *“Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan dalam KUHP.”*
6. Jurnal Studi Keislaman, Mufliha Wijayati, PPs UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. XV/ No. 1/ Juni/ 2015. *“Aborsi Akibat Kehamilan yang Tak Diinginkan (KTD) : Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice.”*

Berdasarkan literatur – literatur tersebut, maka penulis melihat saat ini belum ditemukannya karya ilmiah yang membahas secara khusus mengenai hukum aborsi akibat korban pemerkosaan studi komparatif Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itu, penulis mencoba menganalisis secara khusus bagaimana *“Hukum Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan Studi Komparatif Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk mendapatkan suatu data dari objek penelitian, yang kemudian data tersebut akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian, hal ini disebabkan karena disamping digunakan untuk mendapat data yang sesuai dengan tujuan penelitian, metode penelitian juga

digunakan agar mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan Hukum.¹²

Dalam sebuah penelitian ilmiah, ada aturan baku yang mutlak harus dilakukan oleh setiap peneliti dalam menyelesaikan tugasnya. Dalam hal ini, konsep metode penelitian menjadi sangat penting adanya, sebagai cara atau jalan agar peneliti menyelesaikan tugas penelitiannya dapat tercapai sesuai yang telah direncanakan sebelumnya. Penulis menyimpulkan beberapa point penting dalam menyelesaikan tugas penelitian (skripsi) ini, yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti berbagai bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹³ Maka penelitian ini menggunakan metode *library research* (kajian pustaka).

Sehubung tipe penelitian yang digunakan yakni normatif, maka pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini juga menggunakan pendekatan *komparatif* (perbandingan) yaitu dengan membandingkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

¹²Andi Annisa Dwi Melantik Padjalangi, *Skripsi Tinjauan Atas Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Dengan Alasan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan* (Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2016), H. 53.

¹³Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta:Rajawali Press, 2001), H., 13-14.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan rujukan utama dalam suatu penelitian. Adapun sumber data dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data pokok yang secara langsung membahas pokok bahasan berkaitan dengan judul skripsi. Semisal literatur :

- 1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan buku fiqh - fiqh perempuan kontemporer.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- 4) Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

b. Sumber Data Sekunder

Data pendukung atau pelengkap data primer yang berupa tulisan – tulisan dari berbagai disiplin ilmu yang membahas secara tidak langsung. Semisal Artikel, Jurnal dan buku - buku fiqh yang membahas tentang aborsi akibat korban pemerkosaan.

c. Sumber Data Tersier

Yaitu data non hukum, yang dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian seperti, buku mengenai aborsi dan pemerkosaan, kamus media elektronik, serta ensiklopedi yang berkaitan dengan pembahasan.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dan bahan yang penulis gunakan ialah dengan menganalisis buku – buku yang berkaitan dengan aborsi akibat kehamilan yang tak diinginkan serta literatur yang berkaitan dengan pemasalahan dalam skripsi. Di samping itu bahan yang penulis gunakan berdasarkan Buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil optimal dan memudahkan untuk dipahami dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika penyusunan yang akan dikemukakan dalam lima pokok bahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab Pertama : Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari sub bab : latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu/ tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika

¹⁴ Syah Ghina Rahmi Lubis, *Skripsi Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; 2018), H. 10.

pembahasan. Bab pertama ini adalah pendahuluan yang dimaksudkan sebagai pengantar agar para pembaca dapat mengetahui garis besar penelitian.

Bab Kedua : Pada bab ini akan di bahas pandangan umum tentang aborsi, seperti : pengertian aborsi, jenis-jenis aborsi, faktor yang mendorong terjadinya aborsi , dampak/ resiko terhadap aborsi. Tinjauan umum tentang perkosaan pengertian perkosaan, penyebab terjadinya perkosaan, dampak akibat korban perkosaan, penyembuhan alternatif akibat korban perkosaan. Pengaturan Aborsi dan Perkosaan dalam Hukum Islam.

Bab Ketiga : Penulis menguraikan pengaturan aborsi dalam KUHP dan fatwa MUI, seperti ; pengaturan aborsi dalam kuhp dan ancaman pidana, perbandingan hukum aborsi akibat korban pekosaan menurut KUHP dan PP nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. penulis juga menganalisa aborsi melalui pendekatan konteks nas Alquran dan Assunnah serta kaidah fiqh yang dipakai oleh fawa majelis ulama Indonesia.

Bab Keempat : Menganalisi perbandingan hukum aborsi akibat korban perkosaan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, kemudian *munaqasyah adillah* nya beserta pendapat yang lebih *rajih* serta relevan dalam keterkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan menganalisis aborsi terhadap *maqasid syariah*.

Bab Kelima : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran serta masukan sehingga perlu disampaikan terkait dengan kajian-kajian dan dapat diteruskan oleh para peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM ABORSI DAN PEMERKOSAAN

A. Pandangan Umum Tentang Aborsi

1. Definisi Aborsi

Abortus dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris *Abortion* yang diartikan gugur kandungan atau keguguran. Dalam bahasa Arab, abortus disebut dengan kata *isqath al-hamli* (menggugurkan kandungan) *ijhadh al-hamli* (melenyapkan kandungan), *al-qau al-hamli* (membuang kandungan), dan *inzal al-hamli* (menurunkan kandungan).¹⁵

Dalam Kamus Hukum Pidana, aborsi berasal dari bahasa Latin yaitu *abortus* yang berarti pengguguran kandungan. *Abortus provocatus* yaitu pengguguran kandungan yang merupakan kejahatan.¹⁶

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri aborsi adalah terpecarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didenfinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.¹⁷

¹⁵ Ajat Suderajat, *Fikih Aktual*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), h. 28.

¹⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet. Pertama), h. 2.

¹⁷ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi "Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan"*. (Jakarta: Kompas, 2006), h. 32.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan aborsi sebagai keadaan di mana terjadi pengakhiran atau ancaman pengakhiran kehamilan sebelum fetus hidup di luar kandungan. Fetus tidak bisa hidup di luar kandungan apabila usia kehamilan belum sampai 28 minggu.¹⁸

Abortus adalah terminasi (berakhirnya) proses kehamilan sebelum umur kehamilan 20 minggu (dihitung dari hari pertama menstruasi terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram. Menurut kamus *Webster Ninth New Collegiate*, Aborsi adalah keluarnya janin secara spontan atau paksa yang biasanya dilakukan dalam 12 minggu pertama kehamilan. Definisi lengkap mengenai hal tersebut tercakup dalam *Glorier Family Encyclopedia*, aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelum masa kelahiran yang bisa jadi dilakukan secara spontan atau dikeluarkannya janin secara paksa. Dalam istilah kesehatan, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (uterus), sebelum usia janin (fetus) mencapai 20 minggu.¹⁹

Menurut Maryono Rekssodipuro, abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya. Menurut M.A Hanafiyah dalam prasarannya pada simposium abortus 1964, abortus adalah keluarnya isi rahim ibu yang telah mengandung hidup insane sebelum waktunya. Dengan

¹⁸ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, Cet. Pertama), h., 48.

¹⁹ Abrori, *Disimpang Jalan Aborsi “Sebuah Studi Kasus Terhadap Remaja yang Mengalami Kehamilan Tak Diinginkan”*, (Semarang: Gigih Pustaka Mandiri, 2014), h. 49.

demikian, abortus adalah proses untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan.²⁰

Aborsi berarti pengguguran kandungan atau membuang janin. Dalam istilah hukum, aborsi berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya, yaitu sebelum lahir secara alamiah.²¹

Dalam terminologi fiqh, aborsi pun dipahami dalam berbagai pengertian. Ibrahim an-Nakhai menjelaskan aborsi sebagai pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna atau belum. Dalam perspektif jinayah Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip Maria Ulfa anshar menyatakan bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang memisahkan janin dari rahim ibunya.²²

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas, bahwasanya pengertian aborsi adalah pengguguran anak yang dilakukan sebelum waktunya secara alami mengakhiri masa kehamilan dari janin yang dikandungnya.

2. Jenis – Jenis Aborsi

Ada dua macam abortus, yaitu sebagai berikut²³ :

a. Abortus spontan (*spontaneous abortus*)

²⁰ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Fiqh Kesehatan Permasalahn Aktual dan Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 149.

²¹ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, (Jakarta: Opus Press, 2015), h. 139.

²² Maria Ulfah Anshar. *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak reproduksi Perempuan*. (Jakarta: Kompas, Fatayat & Ford Foundation, 2006), h. 34.

²³ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Fiqh Kesehatan Permasalahn Aktual dan Kontemporer* h. 151-152.

Abortus ini adalah abortus yang tidak disengaja dan terjadi tanpa ditandakan apapun. Abortus spontan ini bisa terjadi karena penyakit sipilis, kecelakaan, dsb. Dikalangan para fuqaha, abortus disebut *al-isqath al-laghwi* (abortus tidak disengaja). Pengguguran semacam ini tidak menimbulkan akibat hukum.

b. Abortus yang disengaja (*abortus propocatus*) atau abortus buatan.

Abortus ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Abortus artificialis therficus* yaitu abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, misalnya apabila kehamilan diteruskan bisa membahayakan ibu. Dikalangan para fuqaha abortus ini dinamakan *al-istqath al – dharuri* (pengguguran terpaksa), atau *al-itsqath al-'alaji* (pengguguran secara terapi).
- 2) *Abortus propocatus criminal*, yaitu abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya, abortus yang dilakukan untuk menghilangkan hasil hubungan diluar pernikahan atau menghindari terjadinya kelahiran. Dikalangan fuqaha, abortus ini dinamakan *al-istqat al-ikhtiyari* (menggugurkan kandungan yang dikehendaki atau diusahakan), dan *al-jihadh al-ijtima'i* (pengguguran yang disepakati bersama).

3. Faktor yang Mendorong Terjadinya Aborsi

Faktor-faktor yang mendukung abortus adalah sebagai berikut²⁴ :

a. Atas indikasi Medis

- 1) Menyelamatkan ibu karena kelanjutan kehamilan yang dipertahankan akan mengancam dan membahayakan jiwa ibu. Aborsi ini dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yang menunjukkan bahwa jika tidak dilakukan aborsi, akan membahayakan jiwa ibu.
- 2) Menghindarkan kemungkinan terjadinya cacat jasmani dan rohani dan apabila janin dilahirkan.

b. Abortus atau indikasi sosial yang disebabkan hal-hal berikut :

- 1) Kegagalan menggunakan alat kontrasepsi atau dalam usaha mencegah kehamilan;
- 2) Ingin menutupi aib, seperti dilakukan oleh orang yang belum bersuami atau dilakukan oleh wanita yang telah bersuami karena terdorong oleh godaan dan kenikmatan yang sekejap.
- 3) Kesulitan ekonomi sehingga kelahiran anak tidak diharapkan, bahkan dianggap menjadi belum hidup.
- 4) Kehamilan yang terjadi akibat perkosaan, tentu saja kehadiran anak yang dalam keadaan demikian sangat tidak diharapkan walaupun anak tersebut tidak berdosa.

²⁴ Ajat Suderajat, *Fikih Aktual*, h. 24.

Artinya, bahwa aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis, seperti mengeluarkan janin karena tidak ingin melanjutkan kehamilan, atau tidak ingin punya anak, atau akibat hubungan seksual diluar nikah, atau alasan lainnya.²⁵

4. Risiko Akibat Aborsi

Risiko abortus adalah sebagai berikut :

- a. Timbul keadaan infeksi dalam dinding alat kelamin dan merusak organ-organ didekatnya, seperti kandung kemih dan usus.
- b. Robek mulut rahim sebelah kanan.
- c. Dinding rahim bisa tembus karena alat-alat yang dimasukkan kedalamnya.
- d. Pendarahan akibat dari penggunaan obat-obatan.²⁶
- e. Salah satu dampak terhadap fisik dari tindak aborsi adalah terjadinya pendarahan dan komplikasi. Jika sering melakukan aborsi secara berulang kali, maka dapat menyebabkan terjadinya kemandulan atau tidak dapat lagi memiliki keturunan. Bahkan aborsi yang dilakukan secara fatal akan mengakibatkan kematian.²⁷
- f. Perempuan-perempuan yang melakukan tindak aborsi akan mengalami dampak psikis terhadap jiwanya. Mereka akan selalu

²⁵ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, h. 140.

²⁶ M. Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyyah Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Prasad, t.t), h. 48-50.

²⁷ Dainty Maternity, dkk., *Asuhan Kebidanan Komunitas; Disesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Kebidanan*, (Yogyakarta: Andi, 2017, Cet. Pertama), h., 25.

merasa ketakutan, tertekan batin, panik berkepanjangan, stres, dan juga mengalami rasa trauma ketika ingatannya mengingatkannya pada prosedur yang memiliki rasa sakit ketika aborsi berlangsung. Selain itu akan muncul rasa cemas, tidak percaya diri dan merasa bersalah, begitu pula mereka akan merasa sangat berdosa karena telah melakukan aborsi.²⁸

- g. Dampak sosial yang terjadi pada perempuan yang melakukan aborsi yaitu adanya suatu perasaan bahwa dirinya kini tidak ada harganya lagi. Mereka juga akan memiliki rasa ketergantungan yang berlebihan terhadap lawan jenis dikarenakan mereka tidak perawan lagi disebabkan melakukan tindak aborsi tersebut.²⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Perkosaan

1. Pengertian Perkosaan

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.³⁰ Pemerksaan (*rape*) berasal dari bahasa Latin, *rapere* (mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi). Pemerksaan juga diartikan sebagai segala bentuk pemaksaan hubungan seksual. Definisi pemerksaan di sebagian besar negara memiliki pengertian adanya serangan seksual dari pihak laki-laki dengan menggunakan

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), h. 97.

penisnya untuk melakukan penetrasi vagina terhadap korban. Penetrasi oleh pelaku tersebut dilakukan dengan melawan keinginan korban.³¹

Perbuatan perkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.³²

Oleh karena itu dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas bahwasanya pemerkosaan adalah suatu bentuk keinginan untuk melakukan hasrat hubungan seksual secara paksa maupun dengan cara kekerasan dari pihak laki laki terhadap pihak perempuan.

Dalam fiqh, pemaksaan dirumuskan sebagai ajakan untuk melakukan suatu perbuatan disertai ancaman. Beberapa syarat pemaksaan (*ikrah*) antara lain pelaku pemaksaan memiliki kekuasaan untuk merealisasikan ancamannya. Sebaliknya, obyek pemaksaan/ korban tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya disertai dugaan kuat bahwa penolakan atasnya akan mengakibatkan bahwa ancaman tersebut benar-benar dilaksanakan, dan ancaman itu berupa hal-hal yang membahayakan, seperti

³¹ Annisa Gayatri, *Kiat Jitu Melawan Pemerkosaan*, (Yogyakarta: Kinanthi, 2011, Cet Pertama), h., 8.

³² Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(t:t Gitamedia Press, t.t), hlm. 453.

membunuh, menghajar, memukul, mengikat, dan memenjarakan dalam tempo cukup lama, atau menghancurkan harta benda.³³

2. Penyebab Terjadinya Pemerksaan

Terjadinya pemerksaan dapat disebabkan oleh beberapa hal-hal berikut :³⁴

- a. Pergaulan yang terlalu bebas. Tidak adanya batasan antara laki-laki dan perempuan dalam bergaul. Mereka tidak mampu lagi memilih perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan yang berkaitan dengan prinsip moral tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki.
- b. Kurangnya *social control*. Masyarakat kurang menanggapi dan mengontrol perbuatan-perbuatan yang menyeleweng dan menyimpang dari hukum serta norma agama.
- c. Kurangnya pengetahuan dan penjiwaan dalam memahami kaidah-kaidah agama yang ada pada masyarakat. Seseorang yang berperilaku jahat dan memberikan mudarat kepada orang lain adalah karena disebabkan oleh semakin berkurangnya norma-norma agama yang ada di masyarakat atau metode hubungan antar masyarakat yang semakin menghilangkan fungsi keagamaan.
- d. Ketidakadilan dalam putusan hakim yang memberikan putusan yang tidak berat kepada pelaku pemerksaan. Dengan adanya hukuman

³³ Alauddin Abu Bakar, *Bada' i as- Shana' i*, Juz VII, h. 175-176.

³⁴ Rena Yulia, *Viktimologi; Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, h., 20-21.

yang ringan, maka akan menyebabkan semakin banyaknya orang yang berperilaku jahat dan biadab yang membuat mereka tidak memiliki ketakutan dengan hukuman yang akan didapatkannya kelak.

- e. Aksi pelampiasan balas dendam pelaku kepada korban karena adanya perbuatan dan perkataan korban yang membuat pelaku merasa sakit hati dan dirugikan.
- f. Pelaku pemerkosaan yang tidak dapat menahan emosi dan syahwat seksualnya. Pelaku melepaskan syahwat seksualnya begitu saja dan pada akhirnya mau tidak mau, pelaku akan mencari seseorang yang akan menjadi korban pemuas syahwatnya.
- g. Semakin berkembangnya budaya yang semakin hari semakin menghilangkan adab dalam berpakaian yang menutup aurat. Aurat yang terbuka mampu mendorong hasrat seksual seseorang yang jahat.

Penyebab lain juga bisa terjadi dikarena sakit hati terjadi factor internal seorang pria dan wanita seperti adanya rasa dendam dsb.

3. Dampak Akibat Korban Pemerkosaan

Jika ditinjau dari dampak yang dihasilkan, maka dampak sosial kemasyarakatan dari tindak pemerkosaan ternyata lebih besar dampaknya dibandingkan dengan kasus pembunuhan. Dalam pemerkosaan, korban akan banyak mendapatkan penderitaan terhadap dirinya, seperti:

a. Dampak Secara Umum

- 1) Terjadinya kehamilan yang tidak dikehendakinya dan tidak ada sosok yang akan bertanggung jawab atas kehamilannya tersebut.
- 2) Keperawanan yang lenyap begitu saja.
- 3) Takut akan tertular penyakit-penyakit kelamin seperti HIV/AIDS.
- 4) Stress berkepanjangan hingga terjadinya gangguan terhadap mentalnya.

Maka, korban pemerkosaan sangat membutuhkan kasih sayang dan rasa simpati dari orang-orang terdekatnya, dengan begitu mereka akan merasa tenang, hingga rasa semangat dan kepercayaan dirinya akan muncul kembali seperti dulu. Seharusnya mereka diberikan perlindungan hukum secara adil, maksimal dan menyeluruh.³⁵

b. Dampak Secara Psikologis

Selain itu, korban pemerkosaan juga memiliki dampak psikologis atas kejadian yang telah dialaminya akibat pemerkosaan yang terjadi. Adapun dampak psikologisnya yaitu :³⁶

- 1) Terganggunya perasaan seperti sering merasa marah, benci, dendam, kesal, hina, dan memalukan.
- 2) Terjadinya insomnia yang berkepanjangan hingga sangat susah untuk tidur di malam hari.

³⁵ Ardiyaningsih Puji Lestari dkk, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi", *Jurnal Ilmu Hukum*, VII, 1, (Maret, 2016), h., 89.

³⁶ Ekandari Sulistyaningsih dan Faturochman, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan", *Buletin Psikologi*, X, 1, (Juni, 2002), h. 13

- 3) Sering merasa takut, selalu stress dan sangat depresi hingga tidak selera untuk makan.
- 4) Sering mengalami mimpi yang buruk ketika tidur dan selalu teringat pada kejadian pemerkosaan yang pernah terjadi.
- 5) Sering merasa sangat cemas dan selalu merasa bersalah atas insiden yang terjadi hingga korban memiliki keinginan untuk melakukan bunuh diri.

c. Dampak Perkosaan secara Sosiologi Masyarakat

Korban pemerkosaan juga memiliki dampak sosial yang akan dialaminya setelah terjadinya pemerkosaan terhadap dirinya. Adapun dampak sosial yang korban rasakan yaitu :³⁷

- 1) Korban pemerkosaan akan merasa dirinya sangat hina dan tidak berarti lagi. Hal itu dikarenakan adanya anggapan dari masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa yang bersalah ketika terjadinya pemerkosaan adalah perempuan.
- 2) Korban pemerkosaan merasa sangat diasingkan dan disudutkan oleh masyarakat sekitar karena anggapan mereka adalah korban pemerkosaan sendiri yang memancing pelaku untuk melakukan pemerkosaan, baik itu karena pakaian yang dikenakan atau bisa pula karena gaya dandanan dan perilaku dari korban tersebut.

³⁷ *Ibid.*, h. 10.

- 3) Korban pemerkosaan memiliki rasa takut yang berlebihan dan menjadi enggan untuk membicarakan segala hal yang telah menimpanya.
- 4) Korban pemerkosaan menjadi sangat merasa bersalah dan memalukan atas kasus yang terjadi padanya. Ia merasa telah mencoreng nama baik keluarganya sehingga memilih untuk lebih banyak diam padahal ia sangat depresi

4. Penyembuhan Alternatif Akibat Korban Pemerkosaan

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.³⁸

Tindak pidana perkosaan bukanlah menjadi hal yang sepele, melainkan sangat serius yang dialami dan dirasakan oleh korban perkosaan. Sehingga banyak menimbulkan dampak yang besar terhadap korban. Mulai dari fisik, mental maupun psikologis korban. Proses pemulihan trauma yang dihadapi oleh korban perkosaan merupakan suatu proses adaptasi yang harus dilalui agar korban dapat menerima kenyataan yang telah terjadi. Untuk itu harus lah

³⁸ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(t:t Gitamedia Press, t.t), hlm. 453.

ada dukungan – dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak, demi menyelamatkan jiwa dan raga nya. Berikut beberapa pihak yang dapat mendukung demi menyelamatkan jiwa dan raga si korban, diantaranya ialah :

a. Dukungan Keluarga

Keluarga memiliki peluang yang banyak untuk dapat mendampingi korban melewati masa-masa ‘kritis’ akibat perkosaan yang dialaminya. Mereka dapat memberikan dukungan dengan memberikan rasa aman kepada korban, menerima keadaan korban apa adanya, tidak menyalahkan korban atas apa yang telah terjadi padanya, bersikap tulus dalam berhubungan dengan korban baik.

Keluarga korban memberikan dukungan secara psikologis dengan cara mau menerima korban dan peristiwa yang menimpanya, tidak menyalahkan korban atas peristiwa yang terjadi padanya, menghibur korban, memberdayakan korban kembali agar mau meneruskan sekolahnya, menumbuhkan kepercayaan korban bahwa korban masih dapat meneruskan hidupnya seperti semula. Keluarga korban juga menyediakan waktu bagi korban serta mau membantu kesulitan apapun yang dialami oleh korban. Mereka mau mengerti keadaan korban pada masa “kritisnya” serta memberikan rasa aman bagi korban. Secara fisik kehadiran anggota keluarga membuat korban tidak merasa sendiri dalam menghadapi masalahnya.

Keluarga korban berusaha untuk memberikan dukungan terhadap korban dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Pada saat korban memerlukan pertolongan. Pernyataan pihak keluarga yang mengatakan bahwa peristiwa pemerkosaan itu bukanlah kesalahan korban melainkan kejadian yang tidak disangka-sangka dan tidak diinignkan merupakan pernyataan yang dirasakan sebagai dukungan terbesar bagi korban dan membantu proses penyembuhannya.

Kehadiran pihak keluarga yang mau mendengarkan dan berbagi cerita dengan korban menumbuhkan perasaan berharga, diterima oleh orang lain serta perasaan tidak sendiri dalam menghadapi masalah yang dialaminya. Hal tersebut membuat beban yang ditanggung oleh korban menjadi berkurang. Korban dapat segera coping terhadap peristiwa yang dialaminya dan berusaha bangkit lagi seperti sediakala. Perhatian yang diberikan keluarga kepada korban baik secara langsung maupun tidak langsung sangat berguna bagi korban.³⁹

Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan oleh korban dalam menghadapi masalah yang dialaminya. Khushsnya dukungan dari pihak keluarga sebagai salah satu pihak yang dekat dengan korban sangat besar artinya dalam mendukung proses pemulihan dan pembangkit semangat korban.

³⁹ Ekandari dkk, *Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya*,*Jurnal Psikologi* 1-8 (2001), h. 12.

keluarga sebagai pihak terdekat dapat memberikan dukungan bagi korban dengan cara :

- 1) Mempercayai cerita yang disampaikan oleh korban.
- 2) Bersikap tenang. Hal ini dapat membantu korban merasa aman.
- 3) Meyakinkan korban. Keluarga dapat menunjukkan empatinya terhadap peristiwa yang dialami oleh korban.
- 4) Mempersiapkan korban terhadap kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya. Korban mungkin memerlukan bantuan dari orang lain misalnya dokter dan polisi jika ia melaporkan kasusnya
- 5) Memberi dukungan dan melaporkan perkosaan yang dialami korban ke pihak yang berwajib.⁴⁰

b. Dukungan Sosial – Psikologi

Pemikiran dan mitos-mitos mengenai perkosaan menjadi stressor tersendiri bagi korban. Ketakutan korban mengenai penerimaan dari masyarakat menjadi salah satu beban bagi korban. Ketakutan ini meliputi penerimaan dari masyarakat sekitar, penerimaan dari pihak sekolah, serta hubungan korban dengan laki-laki secara umum maupun secara khusus.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, h. 2.

⁴¹ *Ibid.*, h. 13.

Masyarakat atau Organisasi masyarakat haruslah memiliki kepedulian tinggi terhadap korban perkosaan. Sehingga korban dapat merasa aman dan terlindungi dengan adanya pengakuan dari masyarakat ataupun organisasi masyarakat.

5. Pembuktian Tindak Pidana Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut terbukti. Dalam membuktikan telah terjadi atau belum terjadi tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan. Kesulitan dalam hal ini yaitu kesulitan tidak terdapatnya saksi yang melihat secara langsung kejadian namun hanya ada saksi korban dan saksi pelaku. Disisi lain terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut dia lakukan dan terdakwa selalu berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Sehingga dalam hal semacam ini hakim sulit untuk membuktikan dan memutuskan perkara.

Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tenaga dan badan yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan sehingga membuat seseorang mengalami rasa takut yang mendalam. Untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana pemerkosaan berpedoman terhadap alat-alat bukti yang telah diautr dalam pasal Ratna Batara Munti dalam artikel berjudul “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas” menyatakan antara lain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(“KUHP”) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. KUHP, menurutnya, hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Mengutip buku “KUHP Serta Komentar-komentarnya” karya R. Soesilo, Ratna menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.⁴²

Menurut Ratna, dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harrasment yang diartikan sebagai unwelcome attention (Martin Eskenazi and David gallen, 1992) atau secara hukum didefinisikan sebagai *"imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments"*.⁴³

Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai

⁴² Diana Kusumasari, “<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3746/pelecehan-seks/>” (diakses pada 06 November 2020).

⁴³ *Ibid.*,

pelecehan seksual. Jadi, pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal percabulan (Pasal 289 s.d. Pasal 296 KUHP). Dalam hal terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup, Jaksa Penuntut Umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan.

Pembuktian dalam hukum pidana adalah berdasarkan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menggunakan lima macam alat bukti, yaitu:

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;
- 4) petunjuk;
- 5) keterangan terdakwa.

Sehingga, dalam hal terjadi pelecehan seksual, bukti-bukti tersebut di atas dapat digunakan sebagai alat bukti. Untuk kasus terkait percabulan atau perkosaan, biasanya menggunakan salah satu alat buktinya berupa *Visum et repertum*. Menurut “Kamus Hukum” oleh JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, *visum et repertum* adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*,

Meninjau pada definisi di atas, maka *visum et repertum* dapat digunakan sebagai alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP:

“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.”

Penggunaan *Visum et repertum* sebagai alat bukti, diatur juga dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP:

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.” Apabila visum memang tidak menunjukkan adanya tanda kekerasan, maka sebaiknya dicari alat bukti lain yang bisa membuktikan tindak pidana tersebut. Pada akhirnya, Hakim yang akan memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan pembuktian di pengadilan.

Tindak pidana perkosaan diatur dan diancamkan pidana seperti yang tercantum dalam pasal 285 KUHP yaitu:⁴⁵ “*Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memekasa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.*”

⁴⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bogor; Politeia, 1986), h. 210.

Yang dimaksud dengan pasal ini adalah :

- a. Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan. Bukanlah seorang perempuan ada bahaya untuk melahirkan anak oleh karena itu. Seorang perempuan yang dipaksa demikian rupa, sehingga tak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu, masuk pula dalam ini,, Persetubuhan,, (lihat catatan pada pasal 284) harus benar-benar dilakukan, apabila tidak, mungkin dapat dikenakan pasal 289 yang mengatakan tentang,, perbuatan cabul”.
- b. Tentang kekerasan lihat pasal 89.

Unsur-unsur pemerkosaan yang dapat ditarik berdasarkan pernyataan pasal tersebut yaitu :

- 1) Barang siapa,
- 2) Dengan kekerasan
- 3) Dengan ancaman kekerasan,
- 4) Memaksa,

- 5) Seorang perempuan (diluar status perkawinan),
- 6) Bersetubuh.⁴⁶

Maka adapun mengenai ketentuan hukuman pidana pada pelaku pemerkosaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 KUHP adalah ancaman pidana penjara selama –lamanya 12 tahun.

C. Pengaturan Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima roh, hukumnya haram. Kemudian aborsi setelah janin bernyawa atau berumur empat bulan, telah disepakati bahwa hukumnya haram karena dipandang sebagai pembunuhan manusia.⁴⁷

Firman Allah Swt., dalam Alquran tentang Aborsi :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya :

“ Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.

Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.” (Q.S Al – Isra’ : 31)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

Artinya :

⁴⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, h., 109.

⁴⁷ Mahmudin Bunyamin, *Fiqh Kesehatan*, h. 153.

“ Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar . . . “ (Q.S Al – An’am : 151)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

Artinya :

“ Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar . . . “ (Q. S. Al – Isra’ : 33)

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi wanita yang menggugurkan kandungannya setelah janin dalam kandungannya ditiupkan roh, ulama sepakat mengatakan bahwa ia diwajibkan membayar *gurrah* (budak laki-laki atau perempuan). Hukum yang sama juga dikenakan pada pelaku dan suaminya. Sebagian ulama fiqh mengatakan bahwa di samping membayar *gurrah*, pelaku aborsi juga dikenakan sanksi hukum *kafarah*, yaitu memerdekakan seorang budak; jika tidak mampu, ia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu, ia harus memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Pembayaran *kafarat* itu dilakukan dengan alasan bahwa aborsi dalam kategori ini termasuk pembunuhan dengan sengaja terhadap manusia yang diancam dengan hukum *qisas* atau dengan *diyat*.⁴⁸

Menurut Mahmud Syaltut, sejak bertemunya sperma dan ovum, pengguguran merupakan kejahatan dan haram hukumnya sekalipun janin belum diberi nyawa. Hal ini disebabkan sudah ada kehidupan dalam kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk

⁴⁸ *Ibid.*, h. 155

menjadi makhluk baru yang bernyawa bernama manusia yang harus dihormati. Akan tetapi apabila pengguguran itu benar-benar dilakukan karena terpaksa demi menyelamatkan nyawa si ibu, Islam membolehkannya, bahkan mengharuskan berdasarkan prinsip

ارتكاب اخف ضررين واج

“*Mengambil bahaya lebih ringan dari dua bahaya adalah wajib* “

Akan tetapi, masalah kehamilan akibat korban pemerkosaan, baik secara individual maupun secara massal tidak ditemukan pada pembahasan fiqh klasik, pemikiran baru dari kalangan ahli fiqh kontemporer mengajukan jawaban lain.

Majalah *Al-Buhuts al-Fiqhiyyah al-Muashirah* (kajian fiqh kontemporer) menyetengahkan pada persoalan ini : “ jika perempuan itu sebelum usia kandungan janin 120 hari dapat meyakini bahwa kandungannya adalah akibat pemerkosaan (berdasarkan keterangan dokter) maka pengguguran setelah 120 hari adalah boleh.”⁴⁹

“Apabila dia tidak merasa yakin mengenai keadaannya sesudah terjadinya perkosaan itu, karena beberapa sebab yang dibenarkan agama (*al-‘adzar al-syar’iyyah*) dan usia janin sudah melebihi 120 hari, maka kaidah agama memberikan peluang bagi pengguguran tersebut, seperti dalam keadaan darurat, tetapi dia harus membayar *kafarat* (tebusan) . . . Keadaan darurat ini dapat terjadi pada kasus perkosaan. Perempuan dalam keadaan itu, pada

⁴⁹ Kajian Fiqh Kontemporer, “ *Al-Buhuts al-Fiqhiyyah al-Muashirah*” XVII, Tahun V, h. 204.

umumnya, mengalami penderitaan kejiwaan, yang bisa meninggalkan penderitaan fisik dan mental, bahkan bisa jadi menghancurkan hidupnya. Maka, pengguguran kandungan dalam keadaan seperti ini dipandang lebih ringan dibanding dengan kematian.

Keadaan darurat juga juga terjadi karena adanya anak yang dilahirkan tidak pada kedua orang tua yang sah dan memerlukan biaya kepada anak yang akan lahir ini dan juga membutuhkan biaya bagi yang memelihara dan mendidiknya. Apalagi, kenyataan pada masyarakat di Negara-negara Islam pada umumnya masih belum bisa dapat menerima kehadiran anak yang dilahirkan kepada kedua orang tua yang tidak sah. Ini juga berakibat bagi terganggunya kehidupan mereka.⁵⁰

Disisi lain, pendapat ini juga menyatakan : “ tetapi, apabila perempuan yang diperkosa tadi menerima nasibnya dan hal itu tidak menimbulkan akibat buruk bagi jiwa maupun tubuhnya, maka dia wajib untuk tidak melakukan pengguguran/aborsi, dia wajib pula mendidiknya agar menjadi anak yang soleh/ah. Mudah-mudahan Allah Swt., akan memberinya kekuatan dan kebaikan-kebaikan.⁵¹

Dari keterangan tersebut, tampak bahwa pengguguran dalam kasus perkosaan dibenarkan hanya ketika dalam kondisi dan keadaan yang dilematis. Dalam bahasa fiqh disebutk *al-akhdz bi akhaff al-dhararayn*, mengambil pilihan yang buruk dari pada yang lebih buruk. Kaidah fiqh

⁵⁰ *Ibid.*, h. 205.

⁵¹ *Ibid.*

menyebutkan : *idza ta'aradha al-mafsadatan ru'iya a'zhamuhuma dhararan* (jika berhadapan dua bahaya[keburukan], maka harus dijaga[dilindungi] adalah adalah yang paling buruk). Perdebatan mengenai hal ini barangkali tidak akan pernah selesai. Pendapat pikiran, termasuk di dalamnya fiqh, memang memberi peluang seperti itu. Maka upaya mencari pilihan-pilihan demokratis memang di perlukan.⁵²

BAB III

⁵² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta; IRCiSoD, 2019), h. 313.

KONSEP ABORSI DALAM KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

A. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Analisis Aborsi dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Ancaman Pidana

Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa adanya alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat secara umum. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan berbangsa.

Mengenai Hukum Aborsi di Indonesia, terdapat beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah aborsi yang masih berlaku hingga saat ini. KUHP mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran. Salah satu kejahatan yang diatur didalam KUHP adalah masalah aborsi kriminalis. KUHP memandang aborsi sebagai tindak kejahatan terhadap nyawa dan menjatuhkan hukuman pidana kepada siapa saja yang terlibat, baik perempuan yang meminta pelayanan, maupun orang yang menganjurkan, serta tenaga yang memberikan pelayanan aborsi.⁵³

Korban perkosaan tidak semestinya mengalami kriminalisasi, mereka seharusnya menjadi pihak yang dilindungi. Mengkriminalisasikan mereka

⁵³ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 523.

hanyalah menjadikan mereka korban berulang kali yang bisa berdampak bagi keadaan fisik, mental, dan sosial. Kriminalisasi terhadap korban perkosaan memaksa perempuan untuk melanjutkan kehamilannya tanpa kesiapan yang dapat berpotensi menyebabkan gangguan psikologis bahkan depresi terhadap perempuan dan berpotensi memberikan situasi yang tidak mendukung bagi tumbuh kembang calon anak. Sementara itu, angka perkosaan berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2017 mencapai 1.389 kasus, ditambah kasus perkosaan dalam perkawinan (marital rape) sejumlah 135 kasus.⁵⁴

Masalah pengguguran kandungan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan nilai-nilai serta norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, terkait dengan hukum pidana di Indonesia pengaturan masalah pengguguran kandungan tersebut terdapat pada KUHP BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesopanan Pasal 299 dan Bab XIX tentang Kejahatan terhadap Jiwa Orang Pasal, 346, 347, 348, dan 349.⁵⁵ Dengan demikian aborsi ini memberikan ancaman pidana bagi yang melakukannya. Adapun rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana aborsi selengkapnya adalah :

a. Pasal 299 :

⁵⁴ Freania Nababan dkk., *Problem Aturan Aborsi*, (Jakarta; Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 2017) h. 21.

⁵⁵ Musa Perdana Kusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1981), h. 192.

- 1) *Barangsiapa dengan sengaja mebobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 45.000,----*
- 2) *Kalau sifersalah mengerjakan itu karena mengharap keuntungan, dari pekerjaannya atau kebiasaannya dalam melakukan kejahatan itu, atau kalau ia seorang tabib, dukun beranak (bidan) atau tukang membuat obat, hukuman itu, dapat ditambah dengan sepertiganya.*
- 3) *Kalau sifersalah melakukan kejahatan itu, dalam jabatannya dapat ia dipecat dari pekerjaannya itu. (K.U.H.P. 10, 35, 37, 283, 346s, 544s).*

b. Pasal 346 :

- 1) *Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.*

Dalam pasal 346 tersebut ada 4 perbuatan dilarang yakni: menggugurkan kandungan, mematikan kandungan, menyuruh

orang lain menggugurkan kandungan dan menyuruh orang lain mematikan kandungan.⁵⁶

Perempuan yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana aborsi adalah jika ia melakukan unsur-unsur yang ada dalam pasal 346 KUHP. Adapun unsur-unsurnya yaitu :⁵⁷

- a) Perempuan yang hamil atau seseorang yang diperintah agar membantunya untuk melakukan hal tersebut.
- b) Dilakukan secara sengaja.
- c) Hal yang dilakukan akan berakibat pada gugurnya kehamilan atau kehamilan tersebut akan mati.

Berdasarkan pernyataan yang terdapat dalam pasal 346 KUHP, adapun yang diancam pidana yaitu :⁵⁸

- a) Seorang perempuan hamil yang secara sengaja mengakibatkan kandungannya gugur atau mati.
- b) Seorang perempuan hamil yang secara sengaja memerintahkan seseorang mengakibatkan kandungannya gugur atau mati.
- c) Seseorang yang diperintahkan agar melaksanakan hal tersebut.

Dengan demikian jelas bahwa pasal ini melarang perbuatan *abortus*. Perbuatan *abortus* ini baik yang timbul dari kehendaknya

⁵⁶ Adami Chazami, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 113.

⁵⁷ Lukman Hakim Nainggolan, "Aspek Hukum terhadap Abortus Provocatus dalam Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Equality*, XI, 2, (Agustus, 2006), h., 96.

⁵⁸ *Ibid.*,

sendiri atau suruhan orang lain untuk itu. Unsur sengaja ditempatkan di depan ini berarti bahwa semua unsur yang berada di belakang unsur sengaja harus diliputi oleh unsur sengaja. Kesengajaan pelaku dalam Pasal 346 KUHP ini tertuju pada gugurnya kandungan atau matinya kandungan. Artinya ialah bahwa gugurnya kandungan atau matinya kandungan haruslah merupakan hal yang diniati, dimaksud, dituju, dikehendaki atau dapat dibayangkan oleh pelaku, bahwa dengan perbuatannya akan berakibat gugur atau matinya kandungan.⁵⁹

c. Pasal 347 :

- 1) *Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.*
- 2) *Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.*

d. Pasal 348 :

- 1) *Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.*
- 2) *Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.*

⁵⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 113.

e. Pasal 349 :

1) Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348k, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat ia dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu (K.U.H.P. 35, 55s, 350, 534s).

Pasal-pasal tersebut merumuskan dengan tegas tanpa pengecualian bahwa barang siapa memenuhi unsur-unsur kejahatan tersebut diancam dengan hukuman sampai lima belas tahun; bahkan bagi dokter, bidan dan tukang obat yang melakukan atau membantu melakukan abortus, pidananya bisa ditambah sepertiga dan bisa dicabut haknya untuk melakukan praktek profesinya.⁶⁰

Tetapi sementara ini di kalangan ahli hukum di Indonesia ada yang mempunyai ide/saran agar abortus itu dapat dilegalisasi seperti di negara maju/sekuler, berdasarkan pertimbangan antara lain bahwa kenyataannya abortus tetap dilakukan secara ilegal di mana-mana dan kebanyakan dilakukan oleh tenaga non-medis seperti dukun, sehingga bisa membawa resiko besar berupa kematian atau cacat berat bagi wanita yang bersangkutan. Maka sekiranya abortus dapat dilegalisasi dan dapat dilakukan oleh dokter yang ahli, maka resiko tersebut dapat dihindari atau dikurangi. Pendukung ide

⁶⁰ Khutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta; Kalimedia, 2017), h. 87-88.

legalisasi abortus itu menghendaki pasal-pasal KUHP yang melarang abortus dengan sanksi-sanksinya itu hendaknya direvisi, karena juga dipandang bisa menghambat pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Kependudukan.⁶¹

Menurut Masjfuk Zuhdi, pasal-pasal KUHP yang melarang abortus hendaknya tetap dipertahankan, tetapi mungkin perlu sebuah pengecualian, bahwa pengguguran kandungan yang dilakukan dokter atas pertimbangan kesehatan dapat dibenarkan dan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dan apabila tanpa indikasi medis, maka abortus dan menstrual regulation merupakan perbuatan yang tidak manusiawi, bertentangan dengan Pancasila dan moral agama, dan mempunyai dampak yang sangat negatif berupa dekadensi moral terutama di kalangan remaja dan pemuda, sebab legalisasi abortus dapat mendorong keberanian orang untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah.⁶²

Sementara itu, larangan tindak pidana abortus didalam KUHP motivasinya dengan tujuan:

- a. Melindungi nyawa janin atau embrio yang belum berumur dua belas minggu, dan apabila telah mencapai umur dua belas minggu maka sudah disebut janin (fetus).
- b. Melindungi nyawa dan kesehatan si ibu, karena setiap tindak kejahatan abortus provocatus membawa dampak yang tidak baik dalam kehidupan masyarakat dan persalinan normal.

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencanan di Indonesia*, (Surabaya; Bina Ilmu, 1986), h. 81.

c. Mencegah timbulnya delik-delik kesusilaan yang ada dalam masyarakat, apabila undang-undang tidak melarang tindak pidana abortus maka akan banyak terjadi kejahatan pembunuhan terhadap calon anaknya sendiri.⁶³

2. Perbandingan Hukum Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan dalam Ketentuan KUHP dan PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adapun ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan aborsi dan penyebabnya dapat dilihat pada KUHP BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesopanan Pasal 299 dan Bab XIX tentang Kejahatan terhadap Jiwa Orang Pasal, 346, 347, 348, dan 349 yang memuat jelas larangan dilakukannya aborsi.

Sedangkan dalam ketentuan **Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014** tentang Kesehatan Reproduksi mengatur ketentuan aborsi dalam Bagian Kesatu Umum Pasal 31, Bagian Kedua Indikasi Kedarutan Medis pasal 32, 33 dan Bagian Ketiga Indikasi Perkosaan pasal 34, Bagian Keempat Penyelenggara Aborsi Pasal 35, 36, 37, 38, dan 39. Adapun dalam **Undang – Undang (UU) No. 36 Tahun 2009** tentang Kesehatan terdapat dalam Bagian Keenam Kesehatan Reproduksi pasal 75, 76, dan 77.

⁶³ Freedom Bramky Johnatan Tarore, “Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan dalam KUHP,” *Istilah: Jurnal Lex Crimen*, 2 (April – Juni 2013): 31.

a. KUHP

- **Pasal 299**

- 1) *Barangsiapa dengan sengaja mebobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 45.000,--*
--
- 2) *Kalau sifersalah mengerjakan itu karena mengharap keuntungan, dari pekerjaannya atau kebiasaannya dalam melakukan kejahatan itu, atau kalau ia seorang tabib, dukun beranak (bidan) atau tukang membuat obat, hukuman itu, dapat ditambah dengan sepertiganya.*
- 3) *Kalau sifersalah melakukan kejahatan itu, dalam jabatannya dapat ia dipecat dari pekerjaannya itu. (K.U.H.P. 10, 35, 37, 283, 346s, 544s).*

- **Pasal 346 :**

- 1) *Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau meyeruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.*

- **Pasal 347 :**

- 1) *Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.*
- 2) *Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia duhukum penjara selama-lamanya kima belas tahun.*

- **Pasal 348 :**

- 1) *Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin*

perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

2) *Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.*

• **Pasal 349 :**

1) *Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348k, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat ia dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu (K.U.H.P. 35, 55s, 350, 534s).*

b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014⁶⁴

BAB IV

INDIKASI KEDARURATAN MEDIS DAN PERKOSAAN SEBAGAI PENGECUALIAN ATAS LARANGAN ABORSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- 1) *Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan :
(a) *Indikasi kedarutan medis; atau*
(b) *Kehamilan akibat perkosaan.**
- 2) *Tindakan aborsi akibat korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.*

⁶⁴ Salinan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559.

Bagian Kedua

Indikasi Kedaruratan Medis

Pasal 32

- 1) *Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:*
 - (a) *kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau*
 - (b) *kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.*
- 2) *Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.*

Pasal 33

- 1) *Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.*
- 2) *Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.*
- 3) *Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.*
- 4) *Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.*

Bagian Ketiga

Indikasi Perkosaan

Pasal 34

- 1) *Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 2) *Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:*
 - (a) usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan*
 - (b) keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.*

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Aborsi

Pasal 35

- 1) *Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.*
- 2) *Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - (a) dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;*
 - (b) dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;*
 - (c) atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;*
 - (d) dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;*

- (e) tidak diskriminatif; dan
- (f) tidak mengutamakan imbalan materi.
- 3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Pasal 36

- 1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
- 2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
- 3) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37

- 1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.

- 2) *Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.*
- 3) *Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:*
 - (a) menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;*
 - (b) menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;*
 - (c) menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;*
 - (d) membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan*
 - (e) menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.*
- 4) *Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:*
 - (a) mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;*
 - (b) membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;*
 - (c) menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan*
 - (d) menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.*

Pasal 38

- 1) *Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.*
- 2) *Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga.*
- 3) *Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 39

- 1) *Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi.*
- 2) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.*

Terdapat perbedaan antara KUHP dengan PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur dalam masalah aborsi. **KUHP** memandang dengan tegas aborsi provocatus kriminalis, dimana semua aborsi dilarang dengan cara dan alasan apapun, dikarenakan adanya ketentuan-ketentuan pasal yang tidak

memperbolehkannya, sehingga apabila melakukannya termasuk perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan kejahatan pidana.

Sedangkan dalam **Peraturan Pemerintah (PP)** tentang Kesehatan Reproduksi dan **Undang-Undang UU** tentang Kesehatan memandang bahwa adanya pengecualian diperbolehkannya aborsi dalam keadaan tertentu, diantara keadaan tersebut adalah adanya alasan indikasi kedaruratan medis demi menyelamatkan kesehatan dan nyawa si ibu disebabkan adanya penyakit genetik berat/ cacat bawaan, dan adanya keadaan dikarena akibat korban perkosaan, dan usia janin tidak lebih dari 40 (empat puluh) haid pertama sejak haid terakhir. Alasan untuk melaksanakan aborsi sebab indikasi medis kelihatannya dapat diterima oleh banyak pihak karena tujuannya menyelamatkan nyawa si ibu, sebab kehidupan bagi si ibu sudah pasti, sedangkan kehidupan anak belum adanya kepastian.

B. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Aborsi dalam Pendekatan *Qawaid Fiqh*

Kaidah-Kaidah Fiqh adalah terjemahan dari kata bahasa Arab, yakni *al qawa'id al fihiyyah*. *Al qawa'id* merupakan bentuk plural (jamak) dari kata *al qa'idah* yang mempunyai arti dasar, patokan, aturan atau umum. Sedangkan kata *al fihiyyah* berasal dari kata *al Fiqh* yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam. Kaidah adalah prinsip umum yang mencakup beberapa juz, yang mana hukum juz-juz itu dapat dipahami dari kaidah

tersebut.⁶⁵ Dengan demikian, secara istilah kaidah fiqh adalah dasar-dasar/ aturan-aturan yang masih bersifat umum mengenai masalah yang masuk dalam ranah fiqh. Maka adapun dalam kajian kaidah fiqh terdapat 5 kaidah utama yang menjadi rujukan semua permasalahan *fiqhiyyah*. Diantara nya :

- الامور بمقاصدها (Segala Sesuatu Tergantung Niatnya)
- اليقين لا يزال بالشك (Keyakinan Tidak Bisa Dihilangkan dengan Keraguan)
- المشقة تجلب التيسير (Kesulitan menark Kemudahan)
- الضرر يزال (Darurat/ Bahaya Harus Dihilangkan)
- العادة محكمة (Adat Dijadikan Pijakan Hukum)

Pada pembahasan ini, penulis tidak menguraikan semua 5 kaidah pokok yang utama pada kaidah fiqh yang berlaku. Akan tetapi penulis hanya meguraikan pada pembahasan berdasarkan sub judul skripsi penulis, yaitu *Adh Dhararu Yuzaalu* (Darurat/ bahaya harus dihilangkan).

“Dasar kaidah ke empat ini adalah Hadis Nabi saw., : “ Tidak boleh melakukan tindakan baik yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.

⁶⁵ M. Hamim HR, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah* (Kediri; Santri Salaf Press, 2013), h. 7.

Ulama menyatakan kaidah ini menjadi pijakan beberapa masalah yang tak terhitung jumlahnya, “

Penjelasan

Kaidah ke empat adalah *الضرر يزال* “*bahaya harus dihilangkan*”.

Dasar pengambilannya adalah hadis Nabi saw., :

لا ضرر ولا ضرار (رواه مالك وابن ماجه
والحاكم والبيهقي والدارقطني. حديث حسن)

“ *Tidak boleh melakukan tindakan baik yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, dan tidak boleh membalas tindakan yang membahayakan pada orang lain*” (H.R Malik, Ibn Majah, al – Hakim, al – Baihaqi, ad – Daruquthni. *Hadis Hasan*).⁶⁶

Hadis ini mengisyaratkan, sesungguhnya Islam telah melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri terkait jiwa atau harta, ataupun membahayakan orang lain. Begitu pula tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan orang lain meskipun sebagai pembalasan kepada orang lain yang membahayakan atau merugikan diri kita.

a. Sub Kaidah *adh- Dharurat Tubihu al – Mahdhurat*

⁶⁶ *Ibid.*,

”Kemudian ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan kaidah ke empat ini, seperti yang disampaikan oleh Imam as Suyuthi. Diantaranya, kondisi darurat memperbolehkan perkara yang diharamkan, dengan syarat yang telah ditetapkan dalam kitab al – Asybah wan Nazha’ir; perkara yang dibolehkan karena keadaan darurat wajib dibatasi sesuai kadar daruratnya, sebagaimana makan bangkai bagi orang yang terdesak memakannya. Namun beberapa kasus dikecualikan dari kaidah terakhir ini. Diantaranya ‘araya dan li’an.”

Sebagaimana penjelasan Imam as Suyuthi, ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan kaidah keempat ini. Diantaranya :

*“الضرورات تبيح المحظورات Kondisi darurat
membolehkan keharaman”.*

Kaidah ini berlaku dengan syarat ada darurat yang tingkatannya tidak kurang dari keharaman. Seperti kebolehan memakan bangkai bagi orang yang terdesak yang bila tidak memakannya akan mati. Sebab, menjaga nyawa tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan keharaman memakan bangkai. Begitu pula kebolehan dalam kondisi nyawa terancam, selama hati masih beriman.⁶⁷

Syarat tingkat darurat tidak kurang dari keharaman mengecualikan bila tingkat keharaman lebih tinggi dari pada darurat. Seperti orang kelaparan bila tidak makan akan mengancam jiwa nya. Contoh lain, orang diancam

⁶⁷ *Ibid.*, h. 90

akan dibunuh bila tidak berzina. Sebab, menurut syariat perbuatan *mafsadah* zina jauh lebih besar dari pada kematian orang yang diancam tersebut.

b. Sub kaidah *Dar ul Mafaasid Muqaddam 'ala Jalbi al – Mashalih*

“Ulama mengunggulkan penolakan *mafsada* dari pada pengambilan *maslahat*. Bila terjadi pertentangan antara *maslahat* dan *mafsadah*, maka yang harus diprioritaskan adalah penolakan *mafsadah*.”

Ulama mengunggulkan penolakan *mafsadah* dari pada pengambilan *maslahat*, yang kemudian terkenal dengan kaidah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“ Penolakan *mafsadah* lebih di dahulukan dari pada pengambilan *maslahat*”

Diantara contoh penerapan kaidah *Dar ul Mafaasid Muqaddam 'ala Jalbi al – Mashalih* adalah :

- 1) Kemurahan untuk tidak melaksanakan Shalat secara Berjama'ah dan Shalat Jum'at karena disebabkan sakit.
- 2) Kesunnahan berkumur semaksimal mungkin (*mubalaghah*) saat berwudhu, kecuali bagi orang yang berpuasa, maka makruh.⁶⁸

Diantara kasus yang dikecualikan dari kaidah ini adalah :

⁶⁸ *Ibid.*, h. 98.

- 1) Orang yang tidak menemukan dua alat bersuci, yaitu air dan debu, dan orang yang tidak menemukan pakaian sebagai penutup aurat tetap diwajibkan shalat.
- 2) Berbohong adalah *mafsadah* yang hukumnya haram. Namun dibolehkan bila kebohongan itu mendatangkan kemaslahatan yang jauh lebih besar dari pada kebohongan *mafsadah* itu sendiri. Kebolehan berbohong ada tiga kesempatan. *Pertama*, berbohong dengan maksud untuk mendamaikan pertikaian diantara umat. *Kedua*, berbohong pada waktu peperangan. *Ketiga*, berbohong dengan tujuan untuk berdamai dengan istri.⁶⁹

c. Sub Kaidah *al-Hajah Tunazzal Manzilah adh-Dharurah*

“Penutup, hajat yang sudah masyhur diposisikan pada posisi darurat. Menurut Ulama, (dalam hal ini) tidak ada perbedaan antara hajat yang bersifat umum ataupun khusus”.

Sebagai penutup pembahasan kaidah keempat ini adalah sub kaidah :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة , عامة
كانت او خاصة

“Hajat diposisikan sebagaimana darurat, baik hajat yang bersifat umum (yang berlaku pada semua orang), ataupun hajat yang bersifat khusus (yang berlaku pada personal saja).

⁶⁹ *Ibid.*, h. 99.

2. Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi, secara umum, Majelis Ulama Indonesia mengharamkan aborsi sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi) atau sejak calon bayi tertanam pada dinding rahim ibu. Akan tetapi, terdapat pengecualian mengenai aborsi tersebut. Berikut adalah fatwanya.⁷⁰

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi

- **Mengingat** : Firman Allah Swt.,

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ
إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَقَ
نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

⁷⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Emir Penerbit Erlangga, 2015), h., 479.

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

(Q.S al-An'am [6] : 151)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ
نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا
كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (Q.S al-Isra' [17] : 31).

- Sebagaimana Hadis Nabi saw.,

لا ضرر ولا ضرار (رواه مالك وابن ماجه
والحاكم والبيهقي والدارقطني. حديث

(حسن)

“ Tidak boleh melakukan tindakan baik yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, dan tidak boleh membalas tindakan yang membahayakan pada orang lain” (H.R Malik, Ibn Majah, al – Hakim, al – Baihaqi, ad – Daruquthni. *Hadis Hasan*).⁷¹

- Sebagaimana dalam Kaidah Fiqh

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“ Penolakan mafsadah lebih di dahulukan dari pada pengambilan maslahat”⁷²

الضرورات تبيح المحظورات
(Kondisi darurat membolehkan keharaman)

الحاجة تنزل منزلة الضرورة
(Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat)

Dengan memperhatikan pendapat para ulama, Fatwa Munas Majelis Ulama Indonesia No.1/Munas VI/MUI/2000 tentang Aborsi, dan Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 3 Pebruari 2005; 10 Rabi‘ul Akhir 1426 H/19 Mei 2005 dan 12 Rabi‘ul Akhir 1426 H/21 Mei 2005 M. Pendapat para ulama diantaranya:

- a. Imam al-Ghozali dari kalangan mazhab syafi‘i dalam *ihya ‘ulum al-Din*, tahqiq Sayyid ‘Imrab (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2004), juz II, h.67: jika nutfah (seperma) telah bercampur (ikhtilath) dengan ovum

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² M. Hamim, H.R, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi‘iyah*, h. 96.

di dalam rahim dan siap menerima kehidupan (*isti‘dad li-qabul al-hayah*), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (jinayah).

- b. Ulama Al-Azhar dalam *Bayan li-an-Nas min al-Azhar asy-Syarif* (t.t.: Mathba‘ah al-Mushaf al-Syarif, t.th.), juz II, h. 256: jika aborsi dilakukan sebelum nafkhi ar-ruh, maka tentang hukumnya terdapat empat pendapat fukohah‘‘.

Pertama, boleh (mubah) secara mutlak, tanpa harus ada alasan medis („uzur); ini menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi—walaupun sebagaimana mereka membatasi dengan keharusan adanya alasan medis, sebagian ulama Syafi‘‘i, serta sejumlah ulama Maliki dan Hambali.

Kedua, mubah karena ada alasan medis dan makruh jika tanpa „uzur; ini menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama syafi‘‘i.

Ketiga, makruh secara mutlak; dan ini menurut sebagian ulama Maliki.

Kempat, haram; ini menurut pendapat mu‘‘tamad (yang dipedomani) oleh ulama malikiyah dan sejalan dengan mazhab Zahiri yang mengharamkan „azl (coitus interruptus); hal itu disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang.

- **Memutuskan Fatwa Tentang Aborsi**

Pertama : **Ketentuan Umum**

- a. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
- b. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

- a. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
- b. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat atau pun hajat.
 - 1) Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - a) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - b) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - 2) Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
 - a) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.

- b) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
- c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
- d. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1426/21 Mei 2005 agar setiap muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan di Jakarta, dengan ketua komisi fatwa K.H. Ma'ruf Amin dan sekretaris komisi Drs. H. Hasanuddin, M.Ag.⁷³ Demikian Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang status aborsi akibat korban pemerkosaan dengan berdasarkan beberapa dalil-dalil yang relevan. Sehingga menurut penulis ada beberapa factor yang menyebabkan kebolehan melakukan aborsi pada beberapa ketentuan dan pengecualian, yang meskipun pada awalnya aborsi itu merupakan tindak pidana kejahatan, akan tetapi disisi lain dibolehkan nya untuk melakukan aborsi.

BAB IV

⁷³ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *op.cit.* hlm. 463

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ABORSI AKIBAT KORBAN
PEMERKOSAAN PERSPEKTIF KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM
PIDANA DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**

A. *Munaqasyah Adillah*

1. *Munaqasyah Adillah* Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan dalam KUHP

Aborsi/ pengguguran kandungan merupakan tindak pidana dan suatu kejahatan terhadap jiwa orang yang dapat menimbulkan banyak efek negatif bagi diri sendiri maupun dalam konteks sosiologi masyarakat. Perihal aborsi/ pengguguran kandungan di Indonesia terdapat beberapa pasal yang mengatur khusus tentangnya, diantaranya terdapat pada KUHP BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesopanan Pasal 299 dan BAB XIX tentang Kejahatan terhadap Jiwa Orang Pasal, 346, 347, 348, dan 349. Yang demikian itu (aborsi/pengguguran kandungan) memberikan ancaman pidana bagi yang melakukan, ikut serta membantu melakukan, dan menyuruh melakukan aborsi/ pengguguran kandungan.

f. Pasal 299 :

4) *Barangsiapa dengan sengaja mebobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 45.000,----*

g. Pasal 346 :

2) *Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau meyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.*

h. Pasal 347 :

3) *Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.*

4) *Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.*

i. Pasal 348 :

3) *Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.*

4) *Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.*

KUHP telah menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam *abortus* dapat dikenai sanksi pidana. Dokter atau pihak yang terlibat dalam *abortus* dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan, jika apa yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan memenuhi unsur-unsur yang sudah terumus di dalam Pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Jika sudah terpenuhi unsur-unsurnya ini, maka baik dokter maupun pihak lain (seperti calon ibu) yang melakukan *abortus* dapat

disebut pelaku kejahatan atau pelaku pelanggaran harkat kemanusiaan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa pengguguran kandungan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman penjara yang cukup berat.

2. *Munaqasyah Adillah* Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan dalam Fatwa MUI

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi bahwasanya Majelis Ulama Indonesia membolehkan aborsi dalam dua ketentuan, ketentuan pertama ialah atas indikasi medis demi menyelamatkan nyawa bagi si ibu dan ketentuan kedua dibolehkannya aborsi ialah akibat korban perkosaan. Dengan mendasarkan beberapa dalil diantaranya :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ
أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقُ
نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
ذِكْرٌ لَكُمْ وَصِيَّتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (Q.S al-An'am [6] : 151)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ
 نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً
 كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S al-Isra’[17] : 31).

لا ضرر ولا ضرار (رواه مالك وابن ماجه
 والحاكم والبيهقي والدارقطني. حديث
 حسن)

“ Tidak boleh melakukan tindakan baik yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, dan tidak boleh membalas tindakan yang membahayakan pada orang lain” (H.R Malik, Ibn Majah, al – Hakim, al – Baihaqi, ad – Daruquthni. *Hadis Hasan*).⁷⁴

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

(*Penolakan mafsadah lebih di dahulukan dari pada pengambilan masalahat*)⁷⁵)

الضرورات تبيح المحظورات

(*Kondisi darurat membolehkan keharaman*)

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

(*Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat*)

Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama. Kebolehan aborsi sebagaimana) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. Dan aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat perzinahan.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ M. Hamim, H.R, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah*, h. 96.

⁷⁶ Lihat Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.

B. Pendapat yang Lebih *Rajih* dan Relevan dalam keterkaitannya dengan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia

Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia pada tahun 1983 Pasal 10 menyatakan bahwa larangan pengguguran kandungan/ aborsi tidak mutlak sifatnya, dan dapat dibenarkan sebagai tindakan pengobatan, yaitu sebagai satu-satunya jalan untuk menolong nyawa si ibu. Oleh sebab itu perlunya dibuatkan pengecualian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga pengguguran kandungan yang dilakukan dokter atas pertimbangan kesehatan dan mengancam nyawa si ibu dapat dibenarkan dan bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana.

Dari beberapa penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwasannya penulis berpendapat bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia lebih relevan dan sejalan dengan apa yang pemerintah sudah berlakukan berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014. Sedangkan dalam Kitab – Undang-undang Hukum Pidana perlu adanya Rancangan Undang-Undang yang baru terkhusus dalam permasalahan Aborsi Akibat Korban Perkosaan, sehingga tujuan pemerintah membuat Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang tercapai.

C. Analisis Aborsi Terhadap *Maqasid Syari'ah*

Terminologi “makasid” berasal dari Bahasa Arab (*maqashid*), yang merupakan bentuk jamak kata ‘*Maqsid*’, yang bermakna maksud, sasaran,

prinsip, niat, rujukan akhir.⁷⁷ Makasid hukum Islam adalah maksud-maksud atau hikmah di balik hukum Islam itu sendiri demi kemaslahatan manusia.

Maqasyid Syari'ah, terdiri dari dua kata, yaitu *maqasyid* yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan *syari'ah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Kemaslahatan dapat teralisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁷⁸

Makasid Syari'ah adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tentang hukum Islam. Makasid mencakup hikmah-hikmah di balik hukum, misalnya “meningkatkan kesejahteraan sosial” dengan adanya kewajiban zakat, meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt. dengan diwajibkannya berpuasa, meningkatkan kepedulian terhadap sesama dengan disyariatkannya qurban.

Tujuan *Syari'* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *hajiy*, dan *tahsiniy*.⁷⁹

1. *al-Maqashid ad-Dharuriyat*, secara bahasa artinya kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi keberlangsungannya urusan-urusan agama

⁷⁷ M. Al-Thahir Ibn Ashur, *Ibn Ashur, treatise on Maqasid al – Syari'ah*, terjemahan M. El – Thahir el Mesawi, III, (London; Internasional Institute of Islamic Thought, 2006), h. 2.

⁷⁸ M. Syukri Albani Nst, dan Rahmad Hidayat Nst, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 44.

⁷⁹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial; Dirasah Islamiyah III*, (Jakarta; Rajawali Press, 1993), h. 29.

dan kehidupan manusia secara baik. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara disisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

2. *al-Maqashid al- Hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, dimana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁰ Contoh lainnya ; Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi bahwasannya diperbolehkannya aborsi akibat korban perkosaan, karena melihat dampak/risiko dari korban perkosaan yang pada perempuan umumnya akan mengalami penderitaan kejiwaan dan bahkan menghancurkan hidupnya, karena lahirnya anak akibat korban perkosaan dilahirkan secara tidak sah.
3. *al – Maqashid at – Tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurnaan. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah.⁸¹

Pada hakikatnya hukum *tahsiniy* dianggap sebagai penyempurna hukum *hajiyy* dan hukum *hajiyy* sebagai penyempurna hukum *dharuriy*. Oleh karean

⁸⁰ M. Syukri Albani Nst, dan Rahmad Hidayat Nst, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, h. 44-45.

⁸¹ *Ibid.*, h. 110.

itu, urusan *dharuriy* menjadi dasar seluruh *maqasid syari'ah*. Barang siapa yang mengabaikan urusan *hajiyyat* dan *tahsiniyat* maka ia juga mengabaikan hukum *dharuriyat*.⁸² Makan dan minum adalah urusan *dharuriy* untuk memelihara jiwa seseorang. Sedang menjauhi barang-barang yang najis termasuk urusan *tahsiniy* dan sebagai pelengkap. Oleh karena itu apabila seseorang tidak mendapatkan makanan yang menghidupinya, ia diperkenankan makan bangkai. Sebab menjaga jiwa dari kehancuran harus didahulukan daripada menjaga kesucian makanan.⁸³

Hak hidup janin merupakan bagian dari *dharuriy* karena termasuk memelihara keturunan dan juga memelihara jiwa, sedangkan larangan menggugurkan kandungan termasuk *tahsiniy* dan sebagai pelengkap. Oleh karena itu apabila seorang perempuan yang sedang mengandung akan melakukan aborsi dengan alasan indikasi medis dan akibat korban perkosaan, maka ia diperkenankan. Sebab menjaga jiwa dari ancaman kematian dan penderitaan mental lebih didahulukan daripada menggugurkan janin yang dipandang lebih ringan.

Tatkala *syara'* memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam bepergian untuk meng-*qashar* shalat lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkannya men-*jama'* nya.⁸⁴ Shalat *Fardhu* haruslah dilakukan pada waktunya, lalu bagi orang yang terlupa tanpa sengaja dan

⁸² M. Syukri Albani Nst, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Rajawali Press, 2016), h, 110.

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ M. Syukri Albani Nst, dan Rahmad Hidayat Nst, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, h. 47.

tertudur masih diperbolehkannya nya untuk mengganti (*qadha*). Demikian lah kemurahan Allah Swt., bagi hamba Nya.

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat sebagai berikut .⁸⁵

1. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
2. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
4. Mendukung realisasi masyarakat *daruriyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

Adapun manfaat mempelajari *maqashid syari'ah* ialah sebagai berikut :⁸⁶

1. Mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah *tasyri'* baik yang umum maupun yang khusus.
2. Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Membantu ulam aberijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam.
4. Mempersempit perselisihan dan *ta'ashub* diantara pengikut mazhab *fiqh*.

⁸⁵ M. Syukri Albani Nst, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Rajawali Press, 2016), h. 107.

⁸⁶ *Ibid.*, h. 107-108.

Syari' dalam menciptakan syariat (undang-undang) bukanlah sembarang, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari *kemafsadatan* bagi umat manusia.⁸⁷

Agama Islam mewujudkan hal-hal yang *dharuriy* bagi manusia, diantaranya :

1. Menjaga Jiwa (حفظ النفس)

Agama Islam mensyariatkan perkawinan yang sah untuk mendapatkan anak dan keturunan dalam bentuk keseimbangan hidup yang sempurna. Serta tidak membunuh manusia tanpa sebab dan tanpa kesalahan apapun.

2. Menjaga Keturunan (حفظ النسل)

Demi menjaga kehormatan seorang manusia, Islam mensyariatkan hukuman bagi orang yang berzina, menuduh wanita baik-baik berzina tanpa disertai 4 orang saksi laki-laki, dan tidak melakukan pengguguran kandungan tanpa ada alasan indikasi medis ataupun akibat korban perkosaan.

⁸⁷ *Ibid.*,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat ditarik menjadi beberapa kesimpulan :

- Aborsi adalah pengguguran anak yang dilakukan sebelum waktunya secara alami mengakhiri masa kehamilan dari janin yang dikandungnya sebelum usia janin 20-28 minggu.
- Perkosaan adalah suatu bentuk keinginan untuk melakukan hasrat hubungan seksual secara paksa maupun dengan cara kekerasan dari pihak laki laki terhadap pihak perempuan.
- Masalah pengguguran kandungan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan nilai-nilai serta norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, terkait dengan hukum pidana di Indonesia pengaturan masalah pengguguran kandungan tersebut terdapat pada

KUHP BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesopanan Pasal 299 dan Bab XIX tentang Kejahatan terhadap Jiwa Orang Pasal, 346, 347, 348, dan 349.

➤ Menurut Fatwa MUI bahwasannya, Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi). Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat atau pun hajat.

3) Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:

c) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.

d) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.

4) Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:

c) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.

d) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.

e. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

f. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

- Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima roh, hukumnya haram. Kemudian aborsi setelah janin bernyawa atau berumur empat bulan, telah disepakati bahwa hukumnya haram karena dipandang sebagai pembunuhan manusia. Meskipun demikian pengguguran dalam kasus perkosaan dibenarkan hanya ketika dalam kondisi dan keadaan yang dilematis. Dalam bahasa fiqh disebutkan *al-akhdz bi akhaff al-dhararayn*, mengambil pilihan yang buruk dari pada yang lebih buruk.
- Dari beberapa penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwasannya penulis berpendapat bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia lebih relevan dan sejalan dengan apa yang pemerintah sudah berlakukan berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014. Sedangkan dalam Kitab – Undang-undang Hukum Pidana perlu adanya Rancangan Undang-Undang yang baru terkhusus dalam permasalahan Aborsi Akibat Korban Perkosaan, sehingga tujuan pemerintah membuat Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang tercapai.
- Hak hidup janin merupakan bagian dari *dharuriy* karena termasuk memelihara keturunan dan juga memelihara jiwa, sedangkan larangan menggugurkan kandungan termasuk *tahsiniy* dan sebagai pelengkap. Oleh karena itu apabila seorang perempuan yang sedang mengandung akan melakukan aborsi dengan alasan indikasi medis dan akibat korban

perkosaan, maka ia diperkenankan. Sebab menjaga jiwa dari ancaman kematian dan penderitaan mental lebih didahulukan daripada menggugurkan janin yang dipandang lebih ringan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari yang telah penulis uraian secara sederhana, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Perhatian khusus kepada lembaga dewan legislatif agar di buatkannya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terhadap kasus aborsi akibat korban perkosaan.
- b. Pentingnya pendidikan agama terhadap jiwa seseorang, sehingga tidak terjerumus dalam hal yang tidak diinginkan, seperti melakukan aborsi akibat korban perkosaan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

- Abrori, *Disimpang Jalan Aborsi “Sebuah Studi Kasus Terhadap Remaja yang Mengalami Kehamilan Tak Diinginkan”*, (Semarang: Gigih Pustaka Mandiri, 2014).
- Aibak, Khutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta; Kalimedia, 2017).
- Al-Ghifari, Abu. *Fiqh Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005).
- Ali Hasan, M. *Masailul Fiqhiyyah Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, t.t).
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto, *Fiqh Kesehatan Permasalahn Aktual dan Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016).
- Chazami, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Gayatri, Annisa. *Kiat Jitu Melawan Pemerkosaan*, (Yogyakarta: Kinanthi, 2011).
- Hamim HR, Muhammad. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi’iyah* (Kediri; Santri Salaf Press, 2013).
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997).
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Emir Penerbit Erlangga, 2015).
- Maternity, Dainty. dkk., *Asuhan Kebidanan Komunitas; Disesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Kebidanan*, (Yogyakarta: Andi, 2017).

- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta; IRCiSoD, 2019).
- Mulia, Musdah. *Mengupas Seksualitas*, (Jakarta: Opus Press, 2015).
- Nababan, Freania dkk., *Problem Aturan Aborsi*, (Jakarta; Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 2017).
- Perdana Kusuma, Musa. *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1981).
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta:Rajawali Press, 2001)
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial; Dirasah Islamiyah III*, (Jakarta; Rajawali Press, 1993).
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor; Politeia, 1986).
- Suderajat, Ajat. *Fikih Aktual*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008).
- Sukiati, *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar* (Medan, Perdana Publishing, 2017).
- Syukri Albani Nst, Muhammad dan Rahmad Hidayat Nst, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Syukri Albani Nst, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Rajawali Press, 2016).
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, Uin Sunan Ampel Press, 2014).
- Ubaedillah & Abdul Rozak, A. *Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Ulfah Anshar, Maria. *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak reproduksi Perempuan*. (Jakarta: Kompas, Fatayat & Ford Foundation, 2006).
- Zuhdi, Masjfuk. *Islam dan Keluarga Berencanaan di Indonesia*, (Surabaya; Bina Ilmu, 1986).

Jurnal-Jurnal

Abu Bakar, Alauddin. *Bada'i as- Shana'i*, Juz VII.

Al-Thahir Ibn Ashur, Muhammad. *Ibn Ashur, treatise on Maqasid al – Syari'ah*, terjemahan M. El –Thahir el Mesawi, III, (London; Internasional Institute of Islamic Thought, 2006).

Annisa Dwi Melantik Padjalangi, Andi. *Skripsi Tinjauan Atas Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Dengan Alasan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan* (Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2016).

Bramky Johnatan Tarore, Freedom. “Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan dalam KUHP,” *Istilah: Jurnal Lex Crimen*, 2 (April – Juni 2013).

Ekandari dkk, Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya,” *Jurnal Psikologi* 1-8 (2001).

Fairuz A. S, M. *Skripsi Analisis Hukum Terhadap Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*.

Ghina Rahmi Lubis, Syah. *Skripsi Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; 2018).

Hakim Nainggolan, Lukman. “Aspek Hukum terhadap Abortus Provocatus dalam Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Equality*, XI, 2, (Agustus, 2006).

Kajian Fiqh Kontemporer, “*Al-Buhuts al-Fiqhiyyah al-Muashirah*” XVII, Tahun V.

Puji Lestari, Ardiyaningsih. dkk, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, VII, 1, (Maret, 2016).

Sulistyaningsih, Ekandari dan Faturachman, “Dampak Sosial Psikologis Perkosaan”, *Buletin Psikologi*, X, 1, (Juni, 2002).

Susanto, Adi. *Skripsi Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015.

Website

Kusumasari, Diana. “<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c13746/pelecehan-seks/>” (diakses pada 06 November 2020).

<http://repo.unand.ac.id/bab I/> (diakses pada 07 November 2020).

Undang-Undang

Salinan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2015 tentang Kesehatan Reproduksi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesopanan

Pasal 299 dan Bab XIX tentang Kejahatan terhadap Jiwa Orang Pasal, 346, 347, 348, dan 349.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.